



PUTUSAN
Nomor 29/PID/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Permata Hijau Lestari P-9 No.11
Kecamatan Pappocini Kelurahan Kasi-Kasi
Makasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pegawai PT. KAO
Indonesia);
Pendidikan : D- 3 (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ambon berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh NOIJA FILEO PISTOS,SH.MH. Advokat/ Penasihat dan Konsultan Hukum Berkantor di Desa Soya Jln. Perumtel Dusun Kayu Tiga Blok D, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 40/2015 bertanggal 29 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.B/2015/PN-Amb, tanggal 30 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg.Perk PDM-01/Amb/01/2015 tertanggal 10 Januari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Distributor Jalan Jendral Sudirman No. 8 Hative Kecil Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain (PT. KAO Indonesia) dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 Terdakwa diangkat sebagai Distributor Advisor-Ambon, Ternate pada Bagian Sales Makasar pada PT. KAO Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengatur kegiatan tim salesman dan mengatur kegiatan sales promotion (SP) sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan di wilayah distributor sampai ke toko-toko (Ambon dan Ternate);
 - b. Mencapai Sales target di wilayah distributor;
 - c. Menjalankan kegiatan strategi promosi penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan sampai ke toko-toko;

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KAO Indonesi dalam rangka meningkatkan kuantitas pembelian dan penjualan produk-produknya melaksanakan 2 kegiatan promosi yaitu promosi diskon dan promosi target system, yang dimaksud dengan promosi diskon yaitu promosi yang diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia sedangkan promosi target system yaitu promise yang diberikan kepada toko-toko yang mencapai target sesuai dengan target PT. KAO Indonesia dalam 3 Bulan;

- Bahwa pelaksanaan promo diskon dan promo system target mempunyai mekanisme sebagai berikut :

I. Mekanisme Promo Target Sistem :

- Distributor Advisor membuat proposal kegiatan target system ke bagian promosi PT. KAO Indonesia, untuk meningkatkan penjualan produk PT. KAO Indonesia;
- Setelah mendapat persetujuan kegiatan ini dilaksanakan oleh yang membuat proposal di toko-toko wilayah kerja;
- Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor Advisor akan memberikan laporan kepada PT. KAO Indonesia tentang hasil kegiatan promo target system di wilayah kerja Distributor Advisor;
- Setelah laporan Distributor Advisor diperiksa barulah dilakukan pembayaran biaya kegiatan promo target system kepada Distributor Advisor untuk selanjutnya uang tersebut di salurkan/di bagi ke toko-toko yang telah mencapai target pembelian produk PT. KAO Indonesia;

II. Mekanisme Promo Diskon :

- PT. KAO Indonesia membuat bulletin promosi yang disampaikan ke tingkat Distributor;
- Distributor melaksanakan kegiatan sesuai dengan bulletin promosi tersebut;
- Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor membuat perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan promosi dan membuat calim biaya tersebut kepada PT. KAO Indonesia dan PT. KAO Indonesia akan membayar melalui transfer rekening ke Distributor;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan promo diskon dan promo target system Terdakwa selaku Distributor

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



Advisor harus memberikan penjelasan tentang kedua kegiatan promo tersebut kepada sales dan nantinya sales yang akan memberikan penjelasan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk kegiatan promo target system Terdakwa membuat data dan laporan fiktif yang di kirim lewat system (server) ke PT. KAO Indonesia kemudian berdasarkan data dan laporan tersebut selanjutnya PT. KAO mengirim uang pelaksanaan promo target system sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa pada bank BCA dengan nomor rekening **3900143167** sebanyak 3 kali untuk diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada toko-toko penerima promo target system, selanjutnya sebagai bukti pertanggung jawabannya Terdakwa membuat kwitansi tanda terima fiktif dengan cara discaning tanda tangan dan cap toko-toko penerima dan Terdakwa mengirim kwitansi tersebut kepada PT. KAO Indonesia;

- Bahwa untuk kegiatan promo diskon Terdakwa membuat data pembelian dan penjualan yang tidak sesuai dengan data pembelian dan penjualan yang dimiliki oleh Distributor dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh komisi yang besar, kemudian Terdakwa mengirim data fiktif tersebut ke PT. KAO Indonesia selanjutnya PT. KAO Indonesia mengirim uang promo diskon tersebut melalui rekening Distributor;

- Bahwa uang untuk kegiatan promo diskon bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 yang dikirim oleh PT. KAO Indonesia ke rekening Distributor adalah sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah uang promo diskon tersebut masuk kemudian terdakwa mengambil uang promo diskon dari Distributor, akan tetapi Terdakwa juga tidak pernah memberikan promo diskon tersebut kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia;

- Bahwa terhadap uang promo target system sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang di terima langsung oleh Terdakwa dan uang promo diskon sebesar Rp. sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang Terdakwa ambil dari Distributor dan tidak diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan PT. KAO Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 578.541.388,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Distributor Jalan Jendral Sudirman No. 8 Hative Kecil Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain (PT. KAO Indonesia) dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. KAO Indonesi dalam rangka meningkatkan kuantitas pembelian dan penjualan produk-produknya melaksanakan 2 kegiatan promosi yaitu promosi diskon dan promosi target system, yang dimaksud dengan promosi diskon yaitu promosi yang diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia sedangkan promosi target system yaitu promise yang diberikan kepada toko-toko yang mencapai target sesuai dengan target PT. KAO Indonesia dalam 3 Bulan;
- Bahwa pelaksanaan promo diskon dan promo system target mempunyai mekanisme sebagai berikut :

I. Mekanisme Promo Target Sistem :

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distributor Advisor membuat proposal kegiatan target system ke bagian promosi PT. KAO Indonesia, untuk meningkatkan penjualan produk PT. KAO Indonesia;
- Setelah mendapat persetujuan kegiatan ini dilaksanakan oleh yang membuat proposal di toko-toko wilayah kerja;
- Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor Advisor akan memberikan laporan kepada PT. KAO Indonesia tentang hasil kegiatan promo target system di wilayah kerja Distributor Advisor;
- Setelah laporan Distributor Advisor diperiksa barulah dilakukan pembayaran biaya kegiatan promo target system kepada Distributor Advisor untuk selanjutnya uang tersebut di salurkan/di bagi ke toko-toko yang telah mencapai target pembelian produk PT. KAO Indonesia;

II. Mekanisme Promo Diskon :

- PT. KAO Indonesia membuat bulletin promosi yang disampaikan ke tingkat Distributor;
- Distributor melaksanakan kegiatan sesuai dengan bulletin promosi tersebut;
- Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor membuat perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan promosi dan membuat calim biaya tersebut kepada PT. KAO Indonesia dan PT. KAO Indonesia akan membayar melalui transfer rekening ke Distributor;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan promo diskon dan promo target system Terdakwa selaku Distributor Advisor harus memberikan penjelasan tentang kedua kegiatan promo tersebut kepada sales dan nantinya sales yang akan memberikan penjelasan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia, akan tetepi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kegiatan promo target system Terdakwa membuat data dan laporan fiktif yang di kirim lewat system (server) ke PT. KAO Indonesia kemudian berdasarkan data dan laporan tersebut selanjutnya PT. KAO mengirim uang pelaksanaan promo target system sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bank BCA dengan nomor rekenig **3900143167** sebanyak 3 kali untuk diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada toko-toko penerima promo target system, selanjutnya sebagai bukti pertanggung jawabannya Terdakwa membuat kwitansi tanda terima fiktif dengan cara discaning tanda tangan dan cap toko-toko penerima dan Terdakwa mengirim kwitansi tersebut kepada PT. KAO Indonesia;

- Bahwa untuk kegiatan promo diskon Terdakwa membuat data pembelian dan penjualan yang tidak sesuai dengan data pembelian dan penjualan yang dimiliki oleh Distributor dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh komisi yang besar, kemudian Terdakwa mengirim data fiktif tersebut ke PT. KAO Indonesia selanjutnya PT. KAO Indonesia mengirim uang promo diskon tersebut melalui rekening Distributor;

- Bahwa uang untuk kegiatan promo diskon bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 yang dikirim oleh PT. KAO Indonesia ke rekening Distributor adalah sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah uang promo diskon tersebut masuk kemudian terdakwa mengambil uang promo diskon dari Distributor, akan tetapi Terdakwa juga tidak pernah memberikan promo diskon tersebut kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia;

- Bahwa terhadap uang promo target sytem sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang di terima langsung oleh Terdakwa dan uang promo diskon sebesar Rp. sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang Terdakwa ambil dari Distributor dan tidak diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO;

Indonesia tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan PT. KAO Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 578.541.388,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Distributor Jalan Jendral Sudirman No. 8 Hative Kecil Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, membuat hutang atau menghapuskan piutang Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. KAO Indonesi dalam rangka meningkatkan kuantitas pembelian dan penjualan produk-produknya melaksanakan 2 kegiatan promosi yaitu promosi diskon dan promosi target system, yang dimaksud dengan promosi diskon yaitu promosi yang diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia sedangkan promosi target system yaitu promise yang diberikan kepada toko-toko yang mencapai target sesuai dengan target PT. KAO Indonesia dalam 3 Bulan;
- Bahwa pelaksanaan promo diskon dan promo system target mempunyai mekanisme sebagai berikut :
 - I. Mekanisme Promo Target Sistem :
 - Distributor Advisor membuat proposal kegiatan target system ke bagian promosi PT. KAO Indonesia, untuk meningkatkan penjualan produk PT. KAO Indonesia;
 - Setelah mendapat persetujuan kegiatan ini dilaksanakan oleh yang membuat proposal di toko-toko wilayah kerja;
 - Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor Advisor akan memberikan laporan kepada PT. KAO Indonesia tentang hasil kegiatan promo target system di wilayah kerja Distributor Advisor;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah laporan Distributor Advisor diperiksa barulah dilakukan pembayaran biaya kegiatan promo target system kepada Distributor Advisor untuk selanjutnya uang tersebut di salurkan/di bagi ke toko-toko yang telah mencapai target pembelian produk PT. KAO Indonesia;

III. Mekanisme Promo Diskon :

- PT. KAO Indonesia membuat bulletin promosi yang disampaikan ke tingkat Distributor;
- Distributor melaksanakan kegiatan sesuai dengan bulletin promosi tersebut;
- Setelah kegiatan promo berjalan sesuai dengan periodenya maka Distributor membuat perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan promosi dan membuat calim biaya tersebut kepada PT. KAO Indonesia dan PT. KAO Indonesia akan membayar melalui transfer rekening ke Distributor;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan promo diskon dan promo target system Terdakwa selaku Distributor Advisor harus memberikan penjelasan tentang kedua kegiatan promo tersebut kepada sales dan nantinya sales yang akan memberikan penjelasan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kegiatan promo target system Terdakwa membuat data dan laporan fiktif yang di kirim lewat system (server) ke PT. KAO Indonesia kemudian berdasarkan data dan laporan tersebut selanjutnya PT. KAO mengirim uang pelaksanaan promo target system sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa pada bank BCA dengan nomor rekening **3900143167** sebanyak 3 kali untuk diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada toko-toko penerima promo target system, selanjutnya sebagai bukti pertanggung jawabannya Terdakwa membuat kwitansi tanda terima fiktif dengan cara discaning tanda tangan dan cap toko-toko penerima dan Terdakwa mengirim kwitansi tersebut kepada PT. KAO Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan promo diskon Terdakwa membuat data pembelian dan penjualan yang tidak sesuai dengan data pembelian dan penjualan yang dimiliki oleh Distributor dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh komisi yang besar, kemudian Terdakwa mengirim data fiktif tersebut ke PT. KAO Indonesia selanjutnya PT. KAO Indonesia mengirim uang promo diskon tersebut melalui rekening Distributor;
- Bahwa uang untuk kegiatan promo diskon bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 yang dikirim oleh PT. KAO Indonesia ke rekening Distributor adalah sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah uang promo diskon tersebut masuk kemudian terdakwa mengambil uang promo diskon dari Distributor, akan tetapi Terdakwa juga tidak pernah memberikan promo diskon tersebut kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO. Indonesia;
- Bahwa terhadap uang promo target sytem sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang di terima langsung oleh Terdakwa dan uang promo diskon sebesar Rp. sebesar Rp. 318.355.388,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang Terdakwa ambil dari Distributor dan tidak diberikan kepada toko-toko yang bekerja sama dengan PT. KAO Indonesia tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga mengakibatkan PT. KAO Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 578.541.388,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara PDM-01/AMB/01/2015/ tertanggal 12 Maret 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHAMRIN HIDAYAT Alias CACA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang dari PT. KAO Indonesia kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi palsu/fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti pembayaran uang komisi dalam kegiatan promo target sistim;
 - 6 (enam lembar) bukti pengambilan uang atas nama THAMRIN HIDAYAT dari distributor PT. TRI SAMUDERA;Dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya dengan Nomer 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **THAMRIN HIDAYAT Alias CACA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang dari PT. KAO Indonesia kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi palsu / fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti pembayaran uang komisi dalam kegiatan promo target sistem;
 - 6 (enam) lembar bukti pengambilan uang atas nama THAMRIN HIDAYAT dari Distributor PT.TRI Samudera;Dikembalikan kepada JOHAN SETIAWAN Direktur PT.TRI Samudera Ambon;

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Nomer 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 tersebut, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon terdakwa melalui kuasa hukumnya Noiija Fileo Pistos, SH.,MH., telah mengajukan permintaan banding tanggal 06 April 2015 Nomor 11.a/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb dan Jaksa/ Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan bandingnya Nomor 11/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 06 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa/ Penasihat hukum nya dan permintaan banding Jaksa/ Penuntut umum telah diberitahukan dengan cara saksama masing masing kepada kuasa hukum terdakwa tanggal 06 April 2015 dan kepada Jaksa /Penuntut umum tanggal 15 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2015/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ternyata dalam perkara ini , terdakwa /kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal April 2015 dan Jaksa/penuntut umum menyerahkan pula kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bila dicermati ketentuan pasal 236 Kitab ayat (2) Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ternyata kepada Jaksa/ Penuntut Umum maupun terdakwa telah juga diberikan kesempatan/hak untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 06 April 2015 dengan Nomor W27-U1/476/HK.01/IV/2015, mulai tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari terdakwa/penasihat hukumnya serta dari Jaksa/penuntut umum dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa/penasihat hukumnya diajukan tanggal 06 April 2015 dan banding oleh Jaksa/ penuntut umum diajukan tanggal 06 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



oleh terdakwa /penasihat hukumnya serta Jaksa/ penuntut umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal April 2015 dikemukakan antara lain bahwa:

- putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukumnya karena dari dua perkara penggelapan uang yang disidangkan dengan Majelis Hakim Yang sama dengan pelaku yang berbeda
- Bahwa terdakwa akan mengembalikan secara cicil uang kepada PT Kao Indonesia, maka terjadilah apa yang dimaksud dengan adanya perbuatan hukumberupa kesepakatan;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Jaksa /Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2015 dikemukakan antara lain :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, korektif maupun Represif ;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut ditanggapi oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan kontra memori bandingnya tertanggal April 2015 ;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan oleh Penasihat hukum terdakwa dan juga oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti di atas dalam memori dan kontra memori bandingnya ternyata pada perinsipnya telah masuk didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 , namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambah beberapa pertimbangan lagi yaitu :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa berupa penerimaan uang oleh perusahaan PT Kao dari terdakwa sebagai bentuk untuk mencicil uang yang telah dipakainya termasuk hal yang meringankan karena perbuatannya telah terjadi sebelum uang dikembalikan;
- Bahwa untuk memori banding Jaksa/penuntut umum halaman 3 (tiga) yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.



bandingnya halaman 2 (dua) dapat Majelis Hakim Tinggi pertimbangan bahwa sesuai dengan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding ,baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi “

- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa memori banding dan kontra memori banding bukan keharusan atau wajib tetapi bersifat imperative ,namun yang mutlak menjadi dasar penilaian/pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri ambon) Nomor 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan -alasan keberatan yang secara prinsipil dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama,seandainya alasan-alasan memori banding Jaksa/penuntut umum halaman 3 (tiga) yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya halaman 2 (dua) menurut Majelis Pengadilan Tinggi merupakan ketidak cermatan dan kurang telitian Jaksa/ Penuntut Umum yang secara substansial tidak mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian alasan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah pula mempelajari dengan saksama berita acara sidang beserta dengan turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding, telah mengeluarkan surat penetapan penahanan kepada diri terdakwa, oleh karena itu adalah patut terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berhubung di dalam perkara ini terdakwa tetap dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani juga dengan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang R.I nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/ PID.B/ 2015/ PN.Amb tanggal 30 Maret 2015 , yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, oleh Kami **I NENGAH SUTAMA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA, SH. MH.,** dan **YONISMAN, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **12 Mei 2015, Nomor 29/PID./2015/PT.AMB,** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 09 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH., MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I MADE SUPARTHA, SH., MH.

Ttd

YONISMAN, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd

I NENGAH SUTAMA, SH. MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMUEL E.D.RESIMARAN, SH., MH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ADE AAN, SH

NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 29/PID/2015/PT.AMB.